



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik dipandang perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan secara cepat, tepat dan terpadu melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rekonstruksi maupun rehabilitasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah perlu membentuk dan menetapkan organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) di Kabupaten Belitung;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Belitung perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

- ~~Undang-Undang~~ : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI KABUPATEN BELITUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat Bakornas PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
6. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat Satkorlak PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
7. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Ketua Satlak PBP adalah Ketua Satlak PBP Kabupaten Belitung.
9. Sekretariat Satlak PBP Kabupaten Belitung adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
10. Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat Unit Ops PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

11. Satuan Pertahanan Sipil/ Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Hansip/ Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di desa/ kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
12. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
13. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/ sosial pada saat setelah terjadi bencana.
14. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/ perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/ pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/ relokasi.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/ perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

16. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/ perbuatan manusia dan bencana lainnya.
17. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau risiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
18. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/ harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
19. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan-kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
20. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
21. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
22. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
23. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

24. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/ memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap dilokasi yang baru.
25. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan social, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Belitung.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam atau maupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/ mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(3) Upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan secara berjenjang, yang meliputi :

- a. Bupati selaku Ketua Satlak PBP bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kabupaten, mulai tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian;
- b. Camat selaku Ketua Unit Ops PBP bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian;
- c. Kepala Desa/ Lurah selaku Kepala satuan Hansip/ Linmas Desa/ Kelurahan bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Desa/ Kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Pasal 4

Tugas Satlak PBP adalah :

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satlak PBP menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;

- b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerah dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerah;
- c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat;
- d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
- e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Satlak PBP terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Sekretaris;
- e. Ketua Pelaksana Harian;
- f. Sekretaris Pelaksana Harian;
- g. Anggota, yang terdiri dari :
 1. Unsur Dinas/ Instansi terkait;
 2. Unsur TNI/ POLRI;
 3. Palang Merah Indonesia;
 4. Unsur Organisasi Profesi;
 5. Unsur Dunia Usaha;
 6. Tokoh Masyarakat dan Pakar;
 7. Unsur Masyarakat Lainnya/ LSM.

- (2) Susunan keanggotaan dalam organisasi Satlak PBP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Bupati selaku Ketua Satlak PBP dibentuk :

- a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP), sebagai ruang data dan pusat informasi serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, yang dipimpin oleh Kepala Badan/ Dinas atau Pejabat yang menangani fungsi linmas dengan dibantu oleh unsur TNI/ POLRI, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial dan unsur lain yang terkait;
- b. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di wilayahnya, yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur TNI/ POLRI, Satuan Hansip/ Linmas, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial dan unsur lain yang terkait;
- c. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PBP dalam rangka membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya, apabila Unit Operasi PBP Kecamatan tidak mampu mengatasinya dan pembentukannya bersifat sementara.

- (2) Susunan keanggotaan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Pasal 8

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Unit Ops PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP, Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP dan Bupati selaku Ketua Satlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- (3) Susunan keanggotaan Unit Ops PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua I : Danramil
 - c. Wakil Ketua II : Kapolsek
 - d. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - e. Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan
 - f. Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat/ LSM.
- (4) Pembentukan Unit Ops PBP ditetapkan oleh Camat selaku Ketua Unit Ops PBP.

Bagian Ketiga

Satuan Pertahanan Sipil/ Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Pertahanan Sipil/ Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Satuan Hansip/ Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menyusun potensi Hansip/ Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Desa/ Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Mengerahkan potensi Hansip/ Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayah Desa/ Kelurahan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- (3) Kepala Desa/ Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (4) Kepala Desa/ Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/ Linmas Desa/ Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/ Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan sebagai berikut :
- a. Kelompok Lingkungan Pemukiman;
 - b. Kelompok Lingkungan Pekerjaan/ Proyek/ Obyek/ Vital;
 - c. Kelompok Lingkungan Pendidikan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing Kelompok Lingkungan Satuan Hansip/ Linmas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, b, dan c, dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penanganan, dengan kekuatan masing-masing regu \pm 10 orang, antara lain terdiri atas :
- a. Regu Deteksi Dini;
 - b. Regu PPPK;
 - c. Regu Tandu;
 - d. Regu Evakuasi;
 - e. Regu Dapur Umum;
 - f. Regu Caraka;
 - g. Regu Pencarian dan Penyelamatan;
 - h. Regu Pionir;

- i. Regu Pemadam Kebakaran;
 - j. Regu Pengamanan.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan dalam Kelompok Lingkungan dan Regu Satuan Hansip/ Linmas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Satlak PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, dalam rangka untuk :
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang antara lain meliputi tata cara penyaluran/ penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggungjawabannya;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Satlak PBP harus selalu berkoordinasi kepada Satkorlak PBP dan Bakornas PBP.
- (3) SATLAK PBP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Satkorlak PBP dan

Bakornas PBP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (4) Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berskala nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berskala provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berskala kabupaten.
- (2) Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsi baik yang berskala nasional, provinsi dan kabupaten maka pemerintah kabupaten dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan luar negeri, maupun sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi melalui Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
- (2) Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan dengan Bakornas PBP dan dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi dalam hal keadaan yang sangat mendesak.

Pasal 13

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 Mei 2005

BUPATI BELITUNG,



DARMANSYAH HUSEIN

Tanjungpandan

tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,



HERWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005
NOMOR 1 SERI D